



WALIKOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 53 TAHUN 2018

TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
PADA DINAS PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KEDIRI,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas teknis dan operasional pada Dinas Perhubungan serta sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, perlu adanya Unit Pelaksana Teknis;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perhubungan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
 4. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 43);
 5. Peraturan Walikota Kediri Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 44);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PERHUBUNGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Walikota adalah Walikota Kediri.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Kediri.
5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Perhubungan Kota Kediri yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
6. Jabatan fungsional adalah jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN TIPE UPT

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPT pada Dinas Perhubungan Kota Kediri.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. UPT Pengelolaan Prasarana Perhubungan dengan kelas A; dan
 - b. UPT Pengujian Kendaraan Bermotor dengan kelas B.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) merupakan pelaksana sebagian kegiatan teknis dan operasional tertentu pada Dinas Perhubungan.
- (2) UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi UPT

Paragraf 1

UPT Pengelolaan Prasarana Perhubungan

Pasal 4

- (1) UPT Pengelolaan Prasarana Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian kebijakan teknis di bidang perhubungan.
- (2) UPT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan pemungutan retribusi penggunaan fasilitas terminal angkutan orang dan barang;
 - b. pelaksanaan pendataan angkutan penumpang umum di terminal angkutan orang dan barang;
 - c. pelaksanaan perencanaan pengembangan penggunaan fasilitas terminal angkutan orang dan barang;

- d. pelaksanaan pemeliharaan fasilitas terminal angkutan orang dan barang;
- e. pelaksanaan penertiban dan pengamanan dalam lingkungan terminal angkutan orang dan barang;
- f. penyiapan bahan penetapan tarif retribusi terminal angkutan orang dan barang;
- g. penyiapan rancangan anggaran pendapatan terminal angkutan orang dan barang;
- h. pelaksanaan pengaturan kelancaran lalu lintas disekitar terminal angkutan orang dan barang;
- i. pelaksanaan kebersihan dan kerapian dalam lingkungan terminal angkutan orang dan barang serta keamanan, kebersihan, keindahan, keteraturan dan kenyamanan dalam bus, halte, jembatan penghubung dan jembatan penyeberangan orang;
- j. penyusunan standar dan prosedur pelayanan;
- k. penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan dan perawatan prasarana beserta kelengkapan angkutan umum dan angkutan massal;
- l. pelaksanaan monitoring pemeliharaan dan perawatan bus angkutan umum perkotaan;
- m. pelaksanaan pemeliharaan, perawatan dan modifikasi prasarana beserta kelengkapan angkutan umum perkotaan dan angkutan massal;
- n. pelaksanaan perhitungan dan pengajuan tarif layanan angkutan umum dan angkutan massal;
- o. pelaksanaan perhitungan unit cost (biaya Rupiah per kilometer) angkutan umum dan angkutan massal;
- p. penyelenggaraan pengoperasian bus angkutan umum pada jaringan utama (trunk line) dan jaringan pengumpan (feeder services);
- q. pelaksanaan dan pengendalian operasional angkutan umum perkotaan, angkutan massal dan sistem tiketing;
- r. pengaturan dan penataan ruang berupa penempatan media informasi, iklan dan peralatan pendukung di dalam dan di luar halte serta akses menuju halte angkutan massal sesuai kewenangannya;
- s. pelaksanaan rencana pengembangan untuk peningkatan layanan angkutan umum perkotaan dan angkutan massal;

- t. perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan teknologi komunikasi dan informasi Unit Pengelola;
- u. pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang, kerumahtanggaan dan ketatausahaan;
- v. melaksanakan pengadaan sarana prasarana Terminal Angkutan orang Type C atau Sub Terminal dan Barang;
- w. pelaksanaan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan penertiban parkir umum di badan jalan dan di luar badan jalan;
- x. pengelolaan retribusi parkir di tepi jalan umum;
- y. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola serta monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan terminal angkutan orang dan barang; dan
- z. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

UPT Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 5

- (1) UPT Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian kebijakan teknis di bidang pengujian kendaraan bermotor.
- (2) UPT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan pendataan kendaraan wajib uji kir;
 - b. pelaksanaan pelayanan pemeriksaan, pengujian dan pengesahan laik jalan kendaraan wajib uji di kota;
 - c. pelaksanaan pelayanan pemeriksaan, pengujian dan penilaian teknis kendaraan dinas milik negara;
 - d. pelaksanaan pemeriksaan kelaikan jalan kendaraan bermotor di jalan;
 - e. pelaksanaan pemungutan retribusi pengujian kendaraan bermotor;
 - f. penyiapan perencanaan kebutuhan perlengkapan pengujian kendaraan bermotor;
 - g. pelaksanaan pembinaan kelaikan jalan kendaraan kepada pemilik kendaraan wajib uji;
 - h. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan bengkel kontruksi/karoseri kendaraan bermotor di Kota;

- i. penyiapan rancangan anggaran pendapatan retribusi pengujian dan belanja UPT Pengujian Kendaraan Bermotor;
- j. pelaksanaan perawatan/pemeliharaan sarana dan prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor;
- k. penyiapan rancangan penetapan tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor;
- l. penyiapan rancangan petunjuk pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor di Kota;
- m. penyiapan rancangan anggaran perawatan/pemeliharaan sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor;
- n. pelaksanaan pengamanan terhadap sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor;
- o. pelaksanaan evaluasi, monitoring dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- p. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPT Pengelolaan Prasarana Perhubungan dengan kelas A, terdiri atas :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi UPT Pengujian Kendaraan Bermotor dengan kelas B, terdiri atas :
 - a. Kepala UPT; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), mempunyai tugas :
 - a. memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan seluruh kegiatan di UPT;
 - b. melaporkan pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (4) Sub Bagian Tata Usaha pada UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengelolaan surat-menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan dan kearsipan;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor;
 - e. melaksanakan pelayanan masyarakat; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.
- (5) Bagan Organisasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada UPT ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala UPT sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (5) Jumlah tenaga fungsional ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala UPT wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan unit kerja yang dipimpinnya.
- (2) Kepala UPT melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.

- (3) Kepala UPT bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPT melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB VII KEPEGAWAIAN DAN ESELONISASI

Pasal 9

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian jabatan dan serta penetapan pegawai UPT dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan pejabat dan penetapan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi di bidangnya.

Pasal 10

- (1) Kepala UPT Pengelolaan Prasarana Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a merupakan jabatan struktural eselon IVa atau Pengawas.
- (2) Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a merupakan jabatan struktural eselon IVb atau Pengawas.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b merupakan jabatan struktural eselon IVb atau Pengawas.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan terhadap operasional UPT pada Dinas Perhubungan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kediri.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka ketentuan yang mengatur UPTD pada Peraturan Walikota Kediri Nomor 75 Tahun 2008

tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri

pada tanggal 28 Desember 2018

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri

pada tanggal 28 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd

BUDWI SUNU HERNANING SULISTYO

BERITA ACARA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2018 NOMOR 53

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

YOYOK SUSETYO H.,S.H.

Pembina Tingkat I


NIP. 19611216 199003 1 003

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR : 53 TAHUN 2018

TANGGAL : 28 DESEMBER 2018

BAGAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN PRASARANA PERHUBUNGAN



WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,
ttd.

YOYOK SUSETYO H.,S.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 19611216 199003 1 003


LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR : 53 TAHUN 2018

TANGGAL : 28 DESEMBER 2018

BAGAN ORGANISASI

UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR



WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,
ttd.

YOYOK SUSETYO H.,S.H.

Pembina Tingkat I
NIP. 19611216 199003 1 003